



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 235 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING  
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung implementasi misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam pemberantasan kemiskinan dan penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, diperlukan adanya Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* berjalan dengan baik dan optimal, perlu membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
- 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);
- 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Keputusan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Nomor 329/KEP/G2/2024 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Orangtua Asuh cegah Stunting (GENTING);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Tahun 2025 susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.

KEDUA : Uraian tugas masing-masing Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Pelindung :
  - 1. melindungi keseluruhan program GENTING; dan
  - 2. memberikan arahan kebijakan dan strategi dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting.
- b. Tugas Pengarah :
  - memberikan arahan dalam proses pengambilan keputusan dan langkah yang diperlukan agar program genting berjalan lancar dan optimal menyusun kebijakan teknis GENTING
- c. Tugas Penanggung Jawab :
  - Bertanggungjawab atas keseluruhan pelaksanaan program GENTING.



- d. Tugas Ketua :  
mengkoordinasikan seluruh Tim dalam pelaksanaan program GENTING dan menjamin program berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.
- e. Tugas Wakil Ketua :  
membantu ketua dalam fungsi koordinasi sesuai dengan bidang yang diemban dan memastikan tim menjalankan program dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab
- f. Tugas Sekretaris :
  - 1. mengkoordinasikan administrasi dan korespondensi proses kegiatan GENTING;
  - 2. mendokumentasikan proses kegiatan GENTING; dan
  - 3. mengelola help desk dan pengaduan dalam GENTING.
- g. Tugas Umum Pelaksana Kegiatan :
  - 1. melaksanakan secara teknis kegiatan GENTING dan memastikan seluruh proses pelaksanaan program kegiatan GENTING di bidangnya terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan target yang disepakati; dan
  - 2. melaporkan pelaksanaan kegiatan GENTING pada wakil ketua dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pada ketua.
- h. Tugas Bidang Tata Kelola dan Koordinasi antar Lembaga :
  - 1. mengembangkan sistem/alur/SOP tata kelola GENTING;
  - 2. Berkoordinasi dengan OPD dan lembaga lain dalam mendukung optimalisasi program GENTING;
  - 3. memastikan pendistribusian bantuan GENTING berjalan sesuai standar operasional prosedur;
  - 4. melakukan pendampingan pendistribusian bantuan GENTING; dan
  - 5. memfasilitasi kebutuhan administratif dan koordinatif dalam pelaksanaan program GENTING di wilayah yang membutuhkan.
- i. Tugas Bidang Promosi dan Kerja Sama Mitra Pentahelix :
  - 1. melaksanakan kegiatan promosi program GENTING secara langsung maupun menggunakan sarana media cetak, media sosial, media elektronik dan media lain yang diperbolehkan dalam rangka sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat/ mitra tentang program GENTING;
  - 2. menggalang mitra pentahelix untuk menjadi calon orang tua asuh;
  - 3. memfasilitasi kerja sama dengan mitra pentahelix sebagai calon orang tua asuh;
  - 4. melakukan pendampingan dalam penyusunan rencana aksi GENTING; dan
  - 5. memberikan apresiasi dan atau ucapan terima kasih secara tertulis kepada mitra-mitra yang telah berkontribusi dalam program GENTING.
- j. Tugas Bidang data dan Pemetaan Sasaran :
  - 1. menyiapkan data yang dibutuhkan dalam program GENTING;

2. melakukan verifikasi dan validasi data yang dibutuhkan mitra / orang tua asuh;
  3. mengkoordinasikan data sasaran dan lokus dengan Tim yang berada di tingkatan wilayah; dan
  4. melakukan pembaharuan (updating) data sasaran GENTING.
- k. Tugas Bidang Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi :
1. melakukan pembinaan program GENTING Tim wilayah dibawahnya Kabupaten;
  2. memantau proses pelaksanaan program GENTING tingkat kabupaten dalam bentuk laporan pemantauan yang ditujukan pada ketua dan wakil ketua;
  3. melaksanakan monitoring kegiatan GENTING secara berkala (bulanan, trimester, semester, dan tahunan);
  4. melaksanakan evaluasi program GENTING untuk menilai kesesuaian target dan capaian dalam bentuk laporan dan evaluasi kepada ketua dan wakil ketua.

KETIGA : Masa tugas tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 dan sumbangan/bantuan mandiri dari pegawai perangkat Daerah, Instansi atau Lembaga Masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan  
pada tanggal 21 Maret 2025  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Bappeda Provinsi Sulawesi tengah di Palu;
3. BKKBN Provinsi Sulawesi tengah di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
5. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Stunting yang bersangkutan ditempat.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ ~~235~~ /TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENGENDALI GERAKAN  
ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING TAHUN  
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS  
TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Pelindung	
2.	Forkopimda	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan	Penanggungjawab	
4.	Kepala DP3AP2KB Kab. Banggai Kepulauan	Ketua	
5.	Sekertaris DP3AP2KB Kab. Banggai Kepulauan	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Sekertaris	
Bidang Tata Kelola			
7.	Gigih Wibowo, S.Kep,.M.Kes	Koordinator	
8.	Hastati Ridwan, SKM	Anggota	
9.	Rahmawati Lamiada, SH	Anggota	
10.	Karolin Y. Masaroni, AMK	Anggota	
11.	Fitria Milang, A.Md.Keb	Anggota	
Bidang Promosi dan Kerjasama Mitra Pentahelix			
12.	Dewi Masita, SH	Koordinator	
13.	Anatje Saloko, SKM	Anggota	
14.	Asriati Sombali, SE	Anggota	
15.	Fendri Beta, S.Kom	Anggota	
Bidang Data dan Pemetaan Sasaran			
16.	Oktoviana Maria Pieters, S.Kep,.M.Kes	Koordinator	
17.	Jabar Killa, A.Md.Kep	Anggota	
18.	Jasman Soulung, SH	Anggota	
19.	Ramla S. Hasan, A.Md.Keb	Anggota	
20.	Fitri Badaun, S.Kep,.M.Kes	Anggota	

21.	Neliwijayanti	Anggota	
Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan			
21.	Marthina Djuman, S.Ag	Koordinator	
22.	Kasrun Potimbang S.Sos	Anggota	
23.	Irnawati, S.Tr.Keb	Anggota	
24.	Suwiryo Bailia, SE	Anggota	
Bidang Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi			
25.	Abd. Anas, SE	Koordinator	
26.	Yondah Wisye, SKM,.M.Kes	Anggota	
27.	Sarmiati Biringkanae, S.Kep,.Ns	Anggota	
28.	Harnila Hamir, SKM	Anggota	
29.	Nurpita Malota, S.Kep	Anggota	
30.	Sifrianus Seajima, SKM	Anggota	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
BUSLI MOIDADY